

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS TIDAR** 

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman: www.untidar.ac.id Surel: admin@untidar.ac.id

**SURAT EDARAN** NOMOR: 1366/UN57/SE/DI.04.01/2021

## **TENTANG**

## PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Pengurus Fungsionaris Mahasiswa Universitas Tidar

Menimbang perkembangan penularan Covid-19 akhir-akhir ini serta merujuk pada Surat Edaran Nomor: 1/UN57/SE/TU/2021, maka ditegaskan kembali bahwa:

- 1. Semua bentuk kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus UNTIDAR yang menimbulkan kerumunan serta berpotensi terjadinya penularan Covid-19 ditiadakan.
- 2. Anggaran kegiatan untuk penyelenggaraan sesuai butir 1 tidak dapat digunakan (dicairkan).

Ketentuan ini berlaku sejak diterbitkan surat edaran sampai dengan waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan perkembangan situasi Pandemi Covid-19 di wilayah Magelang, serta khususnya di kampus Universitas Tidar.

Magelang, 10 Juni 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni,

. Sugiyarto, M.Si. 6704301992031002

## Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Tidar
- 2. Dekan di Lingkungan Universitas Tidar
- 3. Kepala BAKPK